



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 820 TAHUN 2009
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-QALAM

WALIKOTA KENDARI

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 421.1/538/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Hasil Penilaian Tim Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia sekolah dasar;
b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Amal Sholeh mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu memberi Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 018/c/Kep/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Swasta;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/c/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/c/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 64464/C/183 tanggal, 4 Mei 1983, tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Diknas UPTD Kecamatan Baruga Nomor 421.2/32/2009 tanggal 27 Januari 2009;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 080/539/2009 tanggal 27 Pebruari 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : SUHARMAN, SP,M.Si
Penyelenggara
- b. Nama Yayasan : YAYASAN AMAL SHOLEH KENDARI
- c. Nama Sekolah Dasar : SDIT AL-QALAM
- d. A l a m a t : Jl. Pemancar RRI No. 8 Kel. Wundudopi
Kec. Baruga

KETIGA : Dalam mengoperasikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Dasar.
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai.
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar.
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Dasar yang baku.
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Amal Sholeh Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari

KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
NO. LAMPUK/UNIT KERJA	PARAF
ABR. Adnan Uman	<i>[Signature]</i>
Kadis Diknas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4 Maret 2009

[Signature]
WALIKOTA KENDARI

[Signature]
Ir. H. ASRUN, M.Eng.Sc

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Amal Sholeh Kendari di Kendari;
6. Arsip.